

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA  
PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Niken Cindy Nurfadila<sup>1</sup>, Abdul Rokhim<sup>2</sup>, Benny K. Heriawanto<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144  
Email : [nikencindynurfadilaa01@gmail.com](mailto:nikencindynurfadilaa01@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In this thesis, the author raises the issue of legal protection against copyright infringement of writing in digital applications (wattpad) based on law number 28 of 2014 concerning copyright. With the background of many ordinary people who commit violations or plagiarism against other people's copyright works in the wattpad digital application. Based on this background, the formulation of the problem is as follows: 1. What is the form of copyright infringement of the written content in the wattpad digital application? 2. How is the legal protection of content owners in the wattpad digital application 3. How are the efforts to resolve disputes if there is a copyright violation in the wattpad application, which is examined juridically normatively. The results of the research, namely, the form of violations that often occur in the wattpad application is plagiarizing the work of others, preventive efforts to reduce copyright violations in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, repressive protection, final protection in the form of sanctions such as imprisonment. conducted through dispute settlement outside the court*

**Keywords :** *Legal Protection, Copyright, Wattpad.*

**ABSTRAK**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi digital (wattpad) berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dilatarbelakangi banyak orang awam yang melakukan pelanggaran atau plagiasi terhadap karya cipta orang lain di aplikasi digital wattpad. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten penulisan di aplikasi digital wattpad? 2. Bagaimana perlindungan hukum pemilik konten di aplikasi digital wattpad 3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi wattpad, diteliti secara yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu, bentuk pelanggaran yang sering terjadi di aplikasi wattpad adalah memplagiat hasil karya orang lain, upaya preventif mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Wattpad.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Suatu karya dapat diartikan sebagai hasil pemikiran, kreasi atau ciptaan, sedangkan menurut kamus ilmiah *popular* sastra berarti kitab, tulisan, karangan, buku ilmu kesusastraan, kata kesusastraan berasal dari bahasa sanskerta yaitu “susastra” yang berarti “bagus” sedangkan kata sastra sendiri berarti “buku”, “tulisan”, atau “huruf”, tambahan kata ke-an pada kata kesusastraan berarti “sesuatu yang berhubungan dengan sastra”, dengan demikian kata kesusastraan dapat diartikan “susunan tulisan yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang ditulis dalam bentuk bahasa yang indah”, untuk mewujudkan nilai seni yang baik, karya sastra disusun dengan menggunakan tata bahasa yang indah hal ini bertujuan untuk menimbulkan kesan yang mendalam terhadap pembaca<sup>4</sup>.

Membuat suatu karya tulis membutuhkan sebuah pemikiran yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan, dalam proses hal membuat karya tulis bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan namun itu tidak berlaku pada beberapa orang yang *hobby* atau bahkan memiliki profesi yang berkaitan dengan karya tulis terbukti dengan banyaknya karya tulis salah satunya novel, karya tulis pun dibagi menjadi 3 jenis antara lain karya tulis ilmiah, karya tulis non ilmiah dan juga karya tulis populer, seiring dengan perkembangan teknologi menulis tidak hanya dapat dilakukan diatas kertas banyak media yang bisa digunakan untuk menulis sebuah karya tulis yaitu dengan media sosial, *website* dan juga aplikasi digital.

Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin meningkat, sejalan dengan itu dunia sastra mendapat dampak dari perkembangan teknologi yaitu dengan adanya kejahatan *cyber* di dalam sastra yang berbasis teknologi atau internet contohnya pada aplikasi digital *wattpad*, *wattpad* sendiri merupakan sebuah wadah bagi penulis dan bagi pembaca karya sastra non ilmiah, dengan kata lain *wattpad* merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk komunitas *online* (pembaca atau penulis) untuk membagikan karya yang diunggah setiap orang dan dibaca oleh setiap masyarakat luas yang memiliki fasilitas yang cukup mumpuni, oleh karena itu pengguna *wattpad* merasa dimudahkan untuk membaca dan mengunggah hasil karya sastra baik novel maupun cerpen<sup>5</sup>.

*Wattpad* cukup populer dikalangan generasi *milenial* terutama pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, hal terjadi karena dibandingkan dengan harus membeli karya sastra dalam bentuk cetak dengan harga yang lumayan mahal, *wattpad* memiliki fitur pembaca dengan gratis dan juga membaca dengan fitur *vip* atau berbayar selain itu *wattpad*

---

<sup>4</sup> Supratman Abdul Rani dan Yani Maryani, “*Intisari Sastra Indonesia*”, 2004, Bandung: CV. Pustaka Muli. Hlm. 12

<sup>5</sup> Elkia Aulia, *Wattpad Aplikasi Keren Bagi Para Penulis dan Pembaca*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 19.10

mempunyai daya saing yang sangat kuat dengan karya sastra cetak, hal ini dikarenakan banyak sekali film yang diangkat dari kisah atau novel yang awalnya diunggah di situs aplikasi digital *wattpad* selain itu, banyak penerbit dan juga produser yang melirik novel dari *wattpad* untuk diterbitkan dan dijadikan film.

*Wattpad* pertama kali diperkenalkan kepada publik pada bulan Desember 2006 yang merupakan hasil kolaborasi antara Allen lau, dan Ivan Yuen *wattpad* sendiri berbasis di Toronto Kanada tujuan dari *wattpad* sendiri yaitu untuk menghibur dan menghubungkan dunia dengan sebuah cerita, hingga saat ini warga sudah memiliki ribuan penulis dan jutaan pembaca selain itu aplikasi *wattpad* menyediakan cerita/novel dalam berbagai genre, atau jenis diantaranya seperti novel bergenre horor, romantis, misteri, komedi, dan juga tulisan non fiksi seperti tips menulis buku, kumpulan lirik lagu lagu, dan motivasi serta masih banyak lagi contoh lainnya.

Dengan banyaknya cerita-cerita yang ditulis pada aplikasi digital *wattpad*, yang sudah mendapatkan banyak apresiasi dari para penerbit dan juga para produser bahkan diantaranya menjadi buku-buku *best seller*, di toko buku salah satunya adalah buku yang berjudul *my lecture my husband*. Selain itu ada yang menjadi sebuah film yang memiliki penayangan cukup banyak di bioskop yang berasal dari cerita di *wattpad* kemudian dijadikan film dengan judul *dear Nathan* dan masih banyak lagi buku-buku dan juga film yang diterbitkan dan diangkat dari *wattpad*.

Hal ini tentu saja menjadikan banyak masyarakat awam dan juga pembaca novel cerpen dan juga penulis, yang menjadikan nilai sebagai sarana menulis dan juga membaca karya sastra non ilmiah seperti novel dan cerpen yang sangat populer pada saat ini, semakin tinggi minat pembaca di aplikasi digital *wattpad*, semakin besar pula kemungkinan banyaknya novel atau cerita dari *wattpad* yang mungkin saja bisa diterbitkan dan juga dijadikan film lebih banyak lagi, tentu saja ini menjadikan *wattpad* sangat terkenal di kalangan dengan orang yang hobi menulis atau bahkan orang yang berprofesi sebagai penulis, yang menjadikan *wattpad* sebagai sarana berkreasi mereka.

*Wattpad* menyediakan kemudahan untuk masyarakat mengunggah atau mempublikasikan karya karya sastra, dan tidak hanya itu pembaca tidak hanya berperan sebagai pembaca biasa namun pembaca juga dapat ikut andil dalam memberi respon mereka, pada penulis berupa komentar karena *wattpad* telah menyediakan fitur komentar sehingga, pembaca diharapkan dapat dengan bebas memberikan penilaian terhadap suatu karya yang telah mereka baca.

Dengan adanya berbagai hal yang memudahkan masyarakat untuk mempublikasikan karya sastra mereka di aplikasi digital *wattpad* hal ini tentu saja memicu banyak orang awam yang

sebelumnya tidak mengenal atau kurang memiliki kemampuan dalam hal menulis melakukan pelanggaran atau plagiasi terhadap karya cipta orang lain di aplikasi digital *wattpad*, untuk itu tidak menutup kemungkinan akan terjadinya plagiasi atau pelanggaran-pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya yang berada di aplikasi digital *wattpad* dan tentu saja ini akan menimbulkan resiko yang tinggi terhadap pelaku, hal ini tidak bisa dibiarkan dan patut untuk diperhatikan.

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta yang merupakan ciptaan ilmu pengetahuan, dan juga sastra, peraturan mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan di atas, dapat diartikan dengan jelas bahwa meniru atau kau lagi suatu karya orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, maka dari itu sesuai uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang ada di aplikasi digital *wattpad*, serta bagaimana penerapan perlindungan hukum hak cipta pada penulisan karya sastra yang ada di aplikasi digital *wattpad* dan juga upaya penyelesaian jika terdapat sengketa di aplikasi digital *wattpad*

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten penulisan di aplikasi digital *wattpad*? bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik konten di aplikasi digital *wattpad* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi *wattpad* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta konten penulisan di aplikasi digital *wattpad*, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pemilik konten di aplikasi digital *wattpad* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui *wattpad*. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pemikiran dalam ilmu Hak kekayaan intelektual (HKI). Khususnya bidang hak cipta yang menyangkut mengenai

perlindungan hukum terhadap pelanggaran penulisan di aplikasi digital wappad serta bagaimana penyelesaian apabila terjadi pelanggaran penulisan di aplikasi digital wappad, manfaat praktis, bahwa penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang diharapkan bermanfaat bagi para penulis dan pembaca di aplikasi digital wappad.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik fokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Sedangkan metode pendekatannya yang dipakai pada penelitian ini adalah metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang akan dibahas<sup>6</sup>, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) selain menerapkan peraturan hukum positif, penulis akan mendapatkan ide-ide kreatif yang relevan, Kemudian teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran Terhadap Konten Penulisan Di Aplikasi Digital Wappad**

Di aplikasi wappad, hak cipta hanya akan melindungi teks yang sama persis dengan karya asli dan salinan resminya. Walaupun begitu ungkapan dari suatu ide adalah hal yang dilindungi, peristiwa unik tertentu dan dialog dapat dijadikan sebagai indikasi yang jelas atas pelanggaran hak cipta. Melakukan sedikit perubahan, seperti mengganti nama atau latar tempat suatu karya, apapun alasannya akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Buku-buku kutipan diperbolehkan, begitu juga dengan menggunakan atau menambahkan lirik lagu tertentu, tetapi anda tidak boleh mengaku sebagai penciptanya.

Akan tetapi menuliskan kredit tidak akan membuat terbebas dari pelanggaran hak cipta. Melakukan pelanggaran hak cipta, tetapi kemudian menuliskan penjelasan “no copyright intended”, tidak bisa menyelamatkan dari apapun, kecuali karya tersebut ada di ranah domain publik. Domain publik ini cerita yang dianggap sebagai warisan publik dan setiap orang dapat menggunakannya tanpa batas jika cerita tersebut adalah domain publik, maka siapapun bebas menggunakan tanpa harus menggunakan izin.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dari kesimpulan pelanggaran yang sering terjadi di aplikasi wattpad yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah memplagiat hasil karya orang lain, berupa penulisan, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya, dan dipastikan melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang paling sering kejadian yaitu pengguna wattpad sering mempublikasikan hasil karya orang dengan mencantumkan nama penulis, tetapi tanpa izin penulis, karna sekalipun dicantumkan nama penulis, kalau tidak ada izin dari penulis tetap dianggap pelanggaran ada juga yang mengadaptasi cerita orang lain, tetapi nama tokohnya diubah.

Contoh Plagiasi Sebagian :

(Diambil dari Scene Fake Love – Aku, Suamiku, dan Gunplanya oleh Shireishou) Asli :

Aroma tongseng memenuhi ruang makan tepat saat Delan sudah keluar dari kamar mandi. Arlin baru saja duduk di meja makan kala suara langkah terdengar mendekat.

“Lo beneran jago masak.” Delan berkomentar setelah suapan pertama. Ada debaran menyenangkan memenuhi rongga hati Arlin. Ah ... tumben Delan memujinya. Mungkin sebentar lagi akan ada puting beliung.

“Gue pikir pas lamaran dan nikahan kemaren, lo beli di resto, terus lo akui sebagai masakan lo.” Delan melanjutkan suapannya dengan tak acuh. Sama sekali tak dilihatnya bibir Arlin mengerucut sebal. Rasa tersipu yang baru melintas dihempas lenyap dengan rasa dongkol yang bertumpuk.

“Lo perlu saringan.” Arlin menggeram.

Plagiat Sebagian:

Aroma daging panggang memenuhi dapur kala suara langkah terdengar mendekat. Candra mengamati Puspa yang baru saja duduk.

“Kamu jago masak.” Candra berkomentar setelah suapan pertama.

Ada debaran menyenangkan memenuhi rongga hati Puspa. Ah ... tumben Candra memujinya. Mungkin sebentar lagi akan ada badai.

“Aku pikir saat lamaran dan nikahan kemaren, kamu beli di resto lalu ngaku-ngaku.” Candra melanjutkan suapannya dengan tak acuh.

Sama sekali tak dilihatnya bibir Puspa manyun sebal. Rasa tersipu yang baru melintas dihempas lenyap dengan rasa dongkol yang bertumpuk.

“Kakak perlu saringan.” Puspa menggeram. Ia pura-pura cuek dan baru saja hendak memasukkan satu sendok pertamanya, tiba-tiba terlihat Candra mengacungkan piring kosong ke hadapannya.

“Boleh nambah nggak?”

Contoh penulisan cerita pendek diatas memang tidak sepenuhnya memiliki kesamaan atau tidak sepenuhnya ditiru akan tetapi, jalan cerita dan alur memiliki kesamaan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Konten Di Aplikasi Digital Wattpad Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>7</sup>

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:<sup>8</sup>

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Dalam perlindungan *preventif* berupa pencegahan yang artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta khususnya pada penulisan di *wattpad* dan memberikan pencegahan untuk mengurangi plagiasi atau penggandaan cerita yang dapat menyebabkan kerugian. Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya *preventif* agar mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.29

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.41

mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. kemudian pengertian hukum adalah seperangkat ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat<sup>9</sup>

Perlindungan *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta atas penulisan karya sastra dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terjadinya pembajakan suatu karya yang bertujuan mendapatkan keuntungan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak perlindungan yang dapat diberikan untuk pencipta sebenarnya sudah tertuang pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjelasan Pasal 64 Ayat (2) tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:

1. Hak Moral Pencipta berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta).
2. Masa berlaku Hak Ekonomi atas Ciptaan berupa : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga

---

<sup>9</sup> Abdul Rokhim, 2014, *Politik hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang kehutanan*, jurnal “negara dan keadilan “ program pascasarjana unisma, Vol. 3 No. 4

yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. Untuk perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta).

3. Hak Ekonomi atas Ciptaan berupa: karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan; adaptasi; aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Untuk Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta).
4. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu (Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta)
5. Hak Cipta atas Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta)
6. Hak Cipta atas Ciptaan yang di laksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta)
7. Masa berlaku Hak Ekonomi atas : Pelaku Pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual; Produser Fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya

siarannya pertama kali disiarkan. (Pasal 63 Undang-Undang Hak Cipta)

### **Upaya Penyelesaian Sengketa apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta di *Wattpad***

Adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lainnya, menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (1) “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.

Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Dan upaya yang digunakan dalam menangani pelanggaran Hak Cipta di *wattpad* adalah penyelesaian di luar pengadilan.

#### 1. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator

#### 2. Negosiasi

Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, *negotiation* yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat.<sup>10</sup>

#### 3. Konsiliasi

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (10) dan Penjelasan Umum alinea 9 :

“Konsiliasi merupakan salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa”.

#### 4. Arbitrase

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak

---

<sup>10</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 41.

yang bersengketa”.

Ketentuan acara dalam proses arbitrase diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hasil dari arbitrase adalah putusan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 54 :

(1) Putusan arbitrase harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. Uraian singkat sengketa;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. Amar putusan;
- i. Tempat dan tanggal putusan dan tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase;

Untuk upaya pemulihan atas pelanggaran melalui jalur pengadilan, ada dua jalur yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 60

## **Kesimpulan**

1. Bentuk pelanggaran dalam hal penulisan pada aplikasi *wattpad* yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah memplagiat hasil karya orang lain, berupa cerita, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya. Yang paling sering kejadian yaitu pengguna *wattpad* sering mempublikasikan hasil karya orang dengan mencantumkan nama penulis, tetapi tanpa izin penulis, karna sekalipun dicantumkan nama penulis, kalau tidak ada izin dari penulis tetap dianggap pelanggaran. Dan ada juga yang mengadaptasi cerita orang lain, tetapi nama tokohnya diubah.
2. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan, Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya *preventif* agar mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi, Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui *wattpad* yaitu dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator, negosiasi yaitu musyawarah/berunding, konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga, dan arbitrase yaitu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) ada dua jalur yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana, kedua jalur ini dapat digunakan sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk kepentingan negara/masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya Hak Cipta dengan melakukan penyuluhan ataupun melalui media massa ataupun media lainnya yang memungkinkan bahwa informasi tersebut sampai kepada masyarakat supaya dapat di implementasikan dengan baik. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan ciptaannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun.
2. Kepada pengguna *wattpad* baik pembaca ataupun mengunggah karya sastra, jika ingin mengambil sebagian jalan cerita orang lain ataupun mempublikasikan hasil karya orang lain sebaiknya izin dulu kepada penulisnya, walaupun sudah mencantumkan nama penulis cerita tersebut. Dan ikut serta memberantas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di *wattpad* dengan cara memberitahu penulis jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap karya sastranya, untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, cet ketiga*, 2019, Bandung : P.T. Alumni

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, 2012, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 2016 Yogyakarta: Deepublish

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelecctual Property Rights)*, 2015, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017, Jakarta:Kencana,

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, Surabaya PT.Bina Ilmu.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, 2014, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, 1993 Bandung: Citra Aditya Bakti

Supratman Abdul Rani dan Yani Maryani, “*Intisari Sastra Indonesia*”, 2004, Bandung: CV.Pustaka Mulia.

Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2007 Bandar Lampung: UNILA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **Jurnal**

Abdul Rokhim, 2014, *Politik hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang kehutanan*, jurnal “negara dan keadilan “ program pascasarjana unisma, Vol. 3 No. 4

### **Internet**

Elkia Aulia, *Wattpad Aplikasi Keren Bagi Para Penulis dan Pembaca*, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 19.10 [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

Shadriella, *Catatan-catatan mengenai kepenulisan*, diakses pada 18 november 2020, pukul 23.00 WIB <https://www.wattpad.com/amp/571092024>

Shireishou, *Saat Karya Kita di Plagiat*, (di akses pada november 2020 pukul 23:34 WIB ) <https://www.wattpad.com/amp/590887361>